





# DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PONOROGO DENGAN

## SEKOLAH LUAR BIASA NEGEI BADEGAN TENTANG AKSESIBILITAS PERPUSTAKAAN

Nomor: 041/ 283 /405.24/2022 Nomor: 421/34/101.6.19.24/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

:Dewi Wuri Handayani, S.Sos.

Jabatan

:Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo

Alamat

: Jl. Ir. Juanda No. 172, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo

Yang selanjutknya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

Nama

:NURHAYATI, S.Pd

Jabatan

:Plt Kepala Sekolah SLBN Badegan

Alamat

:Jl. Raya Ponorogo-Solo Km 13,5 Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Keduabelah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### BAB I PengertianUmum Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo adalah unit pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perpustakaan SLBN Badegan merupakan sarana dan sumber belajar bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang kedudukannya di bawah Kepala SLBN Badegan yang selanjutnya disebut Perpustakaan SLBN Badegan.

### BAB II Dasar dan Tujuan Pasal 2

- 1. Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat
- Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di SLBN Badegan.
- 3. Kerjasama ini juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya bagi masing-masing lembaga, siswa, guru, dan tenaga kependidikan

#### BAB III Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- Aksesibilitas perpustakaan
- 2. Silang layan sesuai dengan peraturan perpustakaan masing-masing
- 3. Pelatihan dan workshop perpustakaan
- 4. Pendampingan dalam kegiatan Gerakan Literasi Sekolah

### BAB IV Pelaksanaan Pasal 4

- 1. Kedua belah pihak saling memberi aksesibilitas dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan yang dikelola sesuai aturan yang disepakati bersama
- 2. Keduabelah pihak memberlakukan peraturan bebas pinjam bagi pemustaka yang menjadi anggota keduabelah pihak sesuai dengan peraturan masing-masing pihak

### BAB V Pembinaan dan Evaluasi Pasal 5

Secara berkala keduabelah pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini

BAB VI Pembiayaan Pasal 6

Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dalam kerjasama ini dibebankan pada keduabelah pihak sesuai dengan kegiatan masing-masing yang diselenggarakan pada poin kerjasama

#### BAB VII Lain-lain

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur di kemudian hari dalam petunjuk teknis
- 2. Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

#### **BAB VIII**

#### Penutup

- 1. Keputusan bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
- Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya

Ditetapkan di Ponorogo Pada tanggal 26 Juli 2022

PihakI Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kchupeten Donorogo

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPA

> Dewi Wull Hahuayam, S.Sos Pembina Utama Muda

Nip. 19690118 198903 2 003

PihakII Kepala SLBN Badegan

Nurhayati, S.Pd

NIP. 19630806 198603 2 006